



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TARSAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR;**
2. Tempat Lahir : Tanah Bara;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bungara Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 88/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid.B/2024/PN SkI tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TARSAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merek Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merek Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080.
- 1 (satu) buah stnk dari 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR, merek Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) buah kotak handphone dari 1(satu) unit handphone merek Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130;

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Fahmi);

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI: 35981160157122, Nomor IMEI 2: 35981160157130;

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Ismail);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Eoh.2/SBS/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TARSAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR** bersama-sama dengan Saksi Amri Bin Ralil Angkat (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Amri Bin Ralil Angkat (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telepon untuk menanyakan pekerjaan kepada Saksi Amri. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Amri untuk menjemput Terdakwa ke Kajang Kecamatan Simpang Kanan dan keduanya pergi ke rumah kakak Saksi Amri hingga tertidur disana. Selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB

Hal 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl



Terdakwa bangun dan mengajak Saksi Amri untuk mengambil handphone di rumah Saksi Mukhlisin dan keduanya pergi kesana. Sesampainya disana sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Amri menunggu Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Terdakwa pergi ke rumah tersebut dan sesampainya disana Terdakwa langsung mencongkel pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter hingga pintu tersebut terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang sedang di isi baterai (charger) berada di samping Saksi Fahmi dan Saksi Ismail yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah yang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan pergi menemui Saksi Amri;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ismail dan Saksi Fahmi untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk berfoya-foya (mabuk-mabukan) dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mukhlisin dan mengambil barang milik Saksi Ismail dan Saksi Fahmi tanpa izin saksi sehingga mengakibatkan saksi-saksi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukhlisin Muji Bin H. Mukti, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

Hal 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya namun Saksi mengetahui setelah di pertemukan oleh pihak polisi Polres Subulussalam dengan Terdakwa, Saudara Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saat itu keempat orang tersebut mengakui bahwa mengambil sesuatu barang tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saudara Ismail dan Saudara Fahmi;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik saudara Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saudara Ismail;
- Bahwa awalnya Saudara Ismail dan Saudara Fahmi bekerja di perternakan Ayam milik Saksi yang berada di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01:00 WIB saudara Fahmi hendak tidur dan beristirahat dan pada saat saudara Ismail tertidur juga sekira pukul 02:30 WIB, dan setelah itu di saat saudara Fahmi terbangun sekira Pukul 04:00 WIB, saudara Fahmi terkejut melihat sepeda motor merk Honda jenis CBR warna Merah Nopol BK 3475 AHE yang awalnya di parkirkan di dalam sebuah gudang rumah yang berada dekat dengan mereka tidur sudah tidak ada lagi, dan setelah itu saudara Fahmi membangunkan saudara Ismail dan pada saat itu, di saat Saudara Ismail terbangun dan ingin meminta bantuan, saudara Ismail melihat Handphone miliknya merk Infinix Note12 warna Force Black lmei 1 : 359851160157122 dan nomor lmei 2 : 359851160157130 yang ia letakkan sebelumnya di atas tempat saudara Ismail tidur, sudah tidak ada lagi, dan setelah itu saudara Ismail dan Saudara Fahmi pun langsung memberitahukan kepada Saksi atas kejadian tersebut sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah tersebut ;

Hal 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sewaktu Terdakwa mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Saksi sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat itu dalam sebuah rumah jaga peternakan kandang ayam yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut semuanya terkunci dari dalam rumah tersebut namun setelah kejadian pintu belakang rumah tersebut sudah di congkel dan paku dari papan pintu belakang sudah terlepas;
- Bahwa secara materil kerugian yang dialami oleh korban yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Ismail Bin Caca, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya namun Saksi mengetahui setelah di pertemukan oleh pihak polisi Polres Subulussalam dengan Terdakwa, Saudara Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saat itu keempat orang tersebut mengakui bahwa mengambil sesuatu barang tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi dan Saudara Fahmi;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik saudara Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix

Hal 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122,
nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saudara Fahmi sedang tidur, beberapa jam kemudian Saudara Fahmi membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saudara Fahmi sudah tidak ada lagi, kemudian setelah itu Saksi panik dan langsung bangun dan berusaha mencari sepeda motor milik Saudara Fahmi disekitaran rumah yang Saksi tempati tersebut, pada saat Saksi bersama Saudara Fahmi pergi kebelakang rumah, Saksi bersama Saudara Fahmi melihat bahwa pintu belakang ada terdapat bekas congkelan di dinding samping pintu, kemudian Saksi lihat pintu belakang rumah yang Saksi tempati tersebut sudah tidak terkunci lagi, setelah itu beberapa menit kemudian Saksi bersama Saudara Fahmi baru sadar bahwa 2 (dua) unit handphone milik Saksi bersama Saudara Fahmi tersebut sudah tidak ada lagi juga, setelah itu Saksi melihat jendela sebelah kiri rumah Saksi tersebut sudah tidak terkunci lagi serta terdapat bekas tapak kaki di bawah jendela tersebut, setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama Saudara Fahmi mendengarkan bunyi sepeda motor milik Saudara Fahmi dengan jarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter, setelah itu Saksi bersama Saudara Fahmi langsung pergi ke sumber suara sepeda motor tersebut, Namun sewaktu Saksi bersama saudara Fahmi sampai di depan rumah, suara sepeda motor yang Saksi dengar sebelumnya sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sewaktu Terdakwa mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa ketika Saksi di pertemuan dengan Terdakwa oleh pihak polisi Polres Subulussalam, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil 1(satu) unit handphone tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Terdakwa

Hal 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat itu dalam sebuah rumah jaga peternakan kandang ayam yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut semuanya terkunci dari dalam rumah tersebut namun setelah kejadian pintu belakang rumah tersebut sudah di congkel dan paku dari papan pintu belakang sudah terlepas;
- Bahwa secara materil kerugian yang dialami oleh korban yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Fahmi Bin Abdul Manan, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya namun Saksi mengetahui namun setelah di pertemukan oleh pihak polisi Polres Subulussalam dengan Terdakwa, Saudara Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saat itu keempat orang tersebut mengakui bahwa mengambil sesuatu barang tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi dan Saksi Ismail;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saudara Ismail sedang tidur, beberapa jam kemudian Saksi bangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Hal 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR milik Saksi sudah tidak ada lagi didalam rumah, kemudian Saksi langsung membangunkan Saksi Ismail dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Ismail panik dan langsung bangun dan berusaha mencari sepeda motor milik Saksi disekitaran rumah yang Saksi tempati tersebut, pada saat Saksi bersama Saksi Ismail pergi kebelakang rumah, Saksi bersama Saksi Ismail melihat bahwa pintu belakang ada terdapat bekas congkelan didinding samping pintu, kemudian Saksi lihat pintu belakang rumah yang Saksi tempati tersebut sudah tidak terkunci lagi, setelah itu beberapa menit kemudian Saksi bersama Saksi Ismail baru sadar bahwa 2 (dua) unit handphone milik Saksi bersama Saksi Fahmi tersebut sudah tidak ada lagi juga, setelah itu Saksi melihat jendela sebelah kiri rumah Saksi tersebut sudah tidak terkunci lagi serta terdapat bekas tapak kaki di bawah jendela tersebut, setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Ismail mendengarkan bunyi sepeda motor milik Saksi dengan jarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter, setelah itu Saksi bersama Saksi Ismail langsung pergi ke sumber suara sepeda motor tersebut, Namun sewaktu Saksi bersama Saksi Ismail sampai di depan rumah, suara sepeda motor yang Saksi dengar sebelumnya sudah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sewaktu Terdakwa mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa ketika Saksi di pertemukan dengan Terdakwa oleh pihak polisi Polres Subulussalam, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil 1(satu) unit handphone tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Terdakwa jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat itu dalam sebuah rumah jaga peternakan kandang ayam yang mana pintu depan dan

Hal 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah tersebut semuanya terkunci dari dalam rumah tersebut namun setelah kejadian pintu belakang rumah tersebut sudah di congkel dan paku dari papan pintu belakang sudah terlepas;

- Bahwa secara materil kerugian yang dialami oleh korban yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Irwan Fadli Bin M. Nur Ismail, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi Ismail dan Saksi Fahmi;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Terdakwa, Saudara Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu awalnya Terdakwa menelepon Saudara Amri untuk menanyakan kerjaan kepada Saudara Amri, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Amri untuk menjemput Terdakwa ke Kajang Kecamatan Simpang Kanan, setelah Saudara Amri menjemput Terdakwa, Saudara Amri membawa Terdakwa ke tempat kakak Saudara Amri, sesampai Terdakwa di rumah kakak Saudara Amri, Terdakwa tidur, sebelum Terdakwa tidur Terdakwa sempat menyuruh Saudara Amri untuk membangunkan Terdakwa pukul 03.00 WIB. Pada saat pukul 03.00 WIB Saudara Amri membangunkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Amri untuk mengambil sesuatu barang tanpa izin handphone di tempat kawannya Saudara Amri yaitu rumah yang ditempati Saudara Fahmi atau rumah saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Terdakwa dan Saudara Amri langsung pergi kerumah Saudara Mukhlisin Muji, sesampai Terdakwa ke rumah tersebut pada pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saudara Amri menunggu Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saudara

Hal 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin Muji, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Mukhlisin Muji untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin, sesampai Terdakwa ke rumah Saudara Mukhlisin Muji Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saudara Mukhlisin Muji dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa mencongkel pintu tersebut sampai terbuka, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di cas disamping pemiliknya yang sedang tidur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone, dan pada saat itu Terdakwa mengambil juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah didalam rumah itu, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa langsung pergi ketempat Saudara Amri yang sebelumnya menunggu Terdakwa di depan, sesampai Terdakwa ketempat Saudara Amri, Terdakwa memanggil-manggil Saudara Amri, namun Saudara Amri tidak menjawab Terdakwa dan Terdakwa pun tidak lagi memperdulikan Saudara Amri dan langsung pergi ke perbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk meminjamkan uang teman Terdakwa, setelah Terdakwa meminjam uang, Terdakwa langsung pergi ke Cafe 27 di daerah Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sebelum Terdakwa pergi ke Cafe 27, Terdakwa mengajak Saudara Darman untuk minum-minum di Cafe 27, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cafe 27, sesampai Terdakwa di Cafe 27, Terdakwa minum-minum di Cafe 27, tidak lama kemudian datanglah saudara Amri, Saudara Jahar, Saudara Darman. setelah itu Terdakwa menyuruh Saudaraa Amri, Saudara Jahar, Saudara Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Terdakwa curi sebelumnya di rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu kami menemukan orang yang membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan sebelumnya, Terdakwa beserta rekan Terdakwa diatas menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang minum-minum di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa jual, hasil dari penjualan sepeda motor CBR tersebut Terdakwa berikan uang sebanyak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Amri, kemudian uang tersebut Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang Terdakwa sebutkan diatas habiskan untuk minum-minum di Cafe 27;

Hal 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sewaktu Terdakwa mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail;
- Bahwa ketika Saksi menginterogasi Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil 1(satu) unit handphone tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Terdakwa jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut sempat dijual dengan warga di Desa Saragih Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Saksi beserta tim langsung mencari dan berhasil mengamankan sepeda motor di rumah warga tersebut, Namun pada saat tim melakukan pencaharian terhadap warga yang membeli sepeda motor dari Terdakwa tersebut, tim tidak dapat menemukan warga tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang mengajak Saudara Amri untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhlisin Muji, Saudara Amri turut serta dalam mengambil sesuatu barang tanpa izin, Saudara Jahar dan Saudara Darman untuk mencari orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut untuk dijual di Cafe 27;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Hal 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fykyh Arief Joenyan Syahputra, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi Ismail dan Saksi Fahmi;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Terdakwa, Saudara Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu awalnya Terdakwa menelepon Saudara Amri untuk menanyakan kerjaan kepada Saudara Amri, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Amri untuk menjemput Terdakwa ke Kajang Kecamatan Simpang Kanan, setelah Saudara Amri menjemput Terdakwa, Saudara Amri membawa Terdakwa ke tempat kakak Saudara Amri, sesampai Terdakwa di rumah kakak Saudara Amri, Terdakwa tidur, sebelum Terdakwa tidur Terdakwa sempat menyuruh Saudara Amri untuk membangunkan Terdakwa pukul 03.00 WIB. Pada saat pukul 03.00 WIB Saudara Amri membangunkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Amri untuk mengambil sesuatu barang tanpa izin handphone di tempat kawannya Saudara Amri yaitu rumah yang ditempati Saudara Fahmi atau rumah saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Terdakwa dan Saudara Amri langsung pergi kerumah Saudara Mukhlisin Muji, sesampai Terdakwa ke rumah tersebut pada pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saudara Amri menunggu Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Mukhlisin Muji untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin, sesampai Terdakwa ke rumah Saudara Mukhlisin Muji Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saudara Mukhlisin Muji dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa mencongkel pintu tersebut sampai terbuka, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah itu, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di cas disamping pemiliknya yang sedang tidur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone, dan pada saat

Hal 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengambil juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah didalam rumah itu, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa langsung pergi ketempat Saudara Amri yang sebelumnya menunggu Terdakwa di depan, sesampai Terdakwa ketempat Saudara Amri, Terdakwa memanggil-manggil Saudara Amri, namun Saudara Amri tidak menjawab Terdakwa dan Terdakwa pun tidak lagi memperdulikan Saudara Amri dan langsung pergi ke perbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk meminjamkan uang teman Terdakwa, setelah Terdakwa meminjam uang, Terdakwa langsung pergi ke Cafe 27 di daerah Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sebelum Terdakwa pergi ke Cafe 27, Terdakwa mengajak Saudara Darman untuk minum-minum di Cafe 27, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cafe 27, sesampai Terdakwa di Cafe 27, Terdakwa minum-minum di Cafe 27, tidak lama kemudian datanglah saudara Amri, Saudara Jahar, Saudara Darman. setelah itu Terdakwa menyuruh Saudaraa Amri, Saudara Jahar, Saudara Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Terdakwa curi sebelumnya di rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu kami menemukan orang yang membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan sebelumnya, Terdakwa beserta rekan Terdakwa diatas menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang minum-minum di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa jual, hasil dari penjualan sepeda motor CBR tersebut Terdakwa berikan uang sebanyak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Amri, kemudian uang tersebut Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang Terdakwa sebutkan diatas habiskan untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sewaktu Terdakwa mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin :

Hal 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail;

- Bahwa ketika Saksi menginterogasi Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil 1(satu) unit handphone tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Terdakwa jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut sempat dijual dengan warga di Desa Saragih Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Saksi beserta tim langsung mencari dan berhasil mengamankan sepeda motor di rumah warga tersebut, Namun pada saat tim melakukan pencaharian terhadap warga yang membeli sepeda motor dari Terdakwa tersebut, tim tidak dapat menemukan warga tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang mengajak Saudara Amri untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhlisin Muji, Saudara Amri turut serta dalam mengambil sesuatu barang tanpa izin, Saudara Jahar dan Saudara Darman untuk mencari orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut untuk dijual di Cafe 27;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

6. Amri Bin Ralil Angkat, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

Hal 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Terdakwa, Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan mengambil barang tanpa izin yaitu mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dan menunggu Terdakwa di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji tepatnya di pohon kelapa sawit sewaktu Terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tanpa izin. Kemudian Saksi ikut mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa serta ikut menghabiskan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 milik Saksi Fahmi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan kerjaan kepada Saksi, setelah itu Saksi menjawab tidak ada kerjaan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa ke Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan, setelah itu Saksi berangkat dari Kilometer 1 menuju ke tempat Terdakwa, kemudian pada saat Saksi sampai ke tempat Terdakwa, Terdakwa menanyakan kerjaan kepada Saksi, lalu Saksi jawab "AYO KITA CARI", setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur terlebih dahulu dan Saksi pun membawa Terdakwa kerumah kakak Saksi di Rimo, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membangunkan Terdakwa pada pukul 03.00 WIB, sewaktu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 03.00 WIB, Saksi membangunkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil barang tanpa izin handphone ketempat kawan Saksi yaitu Saksi Fahmi tepatnya di Kilometer 7 Kecamatan Rundeng, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang apa yang ingin dicuri, lalu Terdakwa menjawab cuma handphone, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke Kilometer 7, Sesampai Saksi bersama Terdakwa ke Kilometer 7, Saksi menyuruh Terdakwa untuk balik karena pada saat itu suasananya mau subuh dan Saksi pun takut ditangkap, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi tunggu di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Mukhlisin Muji, pada saat Saksi menunggu Terdakwa, Saksi mendengarkan bunyi sepeda motor dari dalam rumah

Hal 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu Saksi langsung kabur karena Saksi mengira Terdakwa sudah ditangkap, kemudian Saksi langsung bersembunyi di Desa Suka Makmur, kemudian sewaktu Saksi bersembunyi dari jam 05.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, Saksi pun keluar dari tempat persembunyian Saksi, setelah itu Saksi pun mencari hospots atau Wi-Fi untuk menghubungi kawan Terdakwa, pada saat Saksi menghubungi kawan Terdakwa, yang mengangkat telepon yaitu Saudara Darman, setelah itu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saudara Darman menjawab bahwasannya Saudara Darman tidak tau keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Saudara Jahar dan menyuruh Saudara Jahar untuk pergi ke Desa Suka Makmur untuk menjumpai Saksi, sesampai Saudara Jahar ketempat Saksi, Saksi beserta Saudara Jahar pergi ke perbatasan tepatnya Desa Lae Ikan, setelah itu Saksi beserta Saudara Jahar minum di perbatasan, dan setelah itu saudara Jahar menghubungi kawan Terdakwa dan yang menjawab pada saat itu yaitu Saudara Darman, setelah itu Saudara Darman menjelaskan bahwa Terdakwa sudah pergi ke Cafe 27 tepatnya di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dan menyuruh Saksi bersama Saudara Jahar untuk pergi ke Cafe 27, setelah itu Saksi bersama Saudara Jahar langsung pergi ke Cafe 27, kemudian sesampai Saksi di Cafe 27 Saksi menjumpai Terdakwa, Saudara Darman serta Saksi melihat 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah. setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa sepeda motor diatas hasil dari mengambil barang tanpa izin yang Terdakwa lakukan di rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saudara Darman dan Saudara Jahar untuk mencari orang yang mau membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah, setelah kami mencari orang yang mau membeli, Saksi bersama rekan Saksi tersebut mendapatkan orang yang membeli sepeda motor yang Ambil tanpa izin oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun memperjualkan sepeda motor tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi beserta rekan-rekan Saksi tersebut menghabiskan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk minum-minum di Cafe 27 tersebut;

Hal 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Mukhlisin Muji karena pada saat itu Saksi menunggu di pohon sawit di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa sewaktu melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah di jual 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

7. Darman Siregar Bin Mahmud Siregar, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Terdakwa, Saksi Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan mengambil barang tanpa izin yaitu ikut serta menjual sepeda motor hasil mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amri, Saksi ikut menghabiskan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa dan Saksi Amri mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 milik Saksi Fahmi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dirumah kawan Saksi di seputaran Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera

Hal 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kemudian Terdakwa pergi ketempat Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Cafe 27, setelah itu Saksipun pergi, sesampai Saksi di Cafe 27 tepatnya di seputaran Kecamatan Manduamas, Saksi melihat Terdakwa sedang minum-minum, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dan menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut dari hasil dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi membantu Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Amri dan Saudara Jahar. Kemudian Saksi beserta Saudara Jahar, Saksi Amri dan Terdakwa ikut mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Saksi beserta rekan Saksi tersebut mendapatkan orang yang membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR tersebut, setelah itu Terdakwa pun menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Amri sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi beserta rekan-rekan Saksi tersebut menghabiskan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membantu Terdakwa mencari orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa yaitu agar Saksi bisa mendapatkan uang yang mana uang dari hasil penjualan itu, bisa Saksi dan Terdakwa beserta rekan Saksi yang lain gunakan untuk mabuk-mabukkan di Cafe 27;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil dari mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mencari orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang duduk di Cafe 27 yang mana Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Amri pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Hal 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jaharudin Sinaga Bin BS Sinaga, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Terdakwa, Saksi Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan mengambil barang tanpa izin yaitu ikut serta menjual sepeda motor hasil mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amri, lalu Saksi ikut menghabiskan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa dan Saksi Amri mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 milik Saksi Fahmi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Amri dengan tujuan menyuruh Saksi untuk pergi ke Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam untuk menemui Saksi Amri, sesampai Saksi ketempat Saksi Amri, Saksi Amri menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa semalam mencuri handphone dan Saksi Amri bilang pada saat menunggu Terdakwa mencuri handphone, ada bunyi sepeda motor di dalam rumah yang dimasuki oleh Terdakwa, kemudian Saksi Amri langsung lari karena mengira Terdakwa telah ditangkap oleh orang yang ada di rumah tersebut, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Darman untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi Darman menjawab bahwa Saksi Darman tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu, Saksi mengajak Saksi Amri untuk duduk diperbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk minum-minum, sesampai Saksi di perbatasan, Saksi beserta Saksi Amri minum-minum, kemudian Saksi Amri menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Darman lagi, setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Darman untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi Darman menjawab bahwa Saksi Darman dan Terdakwa sudah pergi ke

Hal 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe 27 dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut mau dijual namun belum ada yang beli, setelah mendengar berita dari Saksi Darman, Saksi menyampaikan berita tersebut ke Saksi Amri, kemudian Saksi Amri pun menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi Amri mengetahui bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah di rumah yang telah dimasuki oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi beserta Saksi Amri pergi ke Cafe 27 untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi Darman, sesampai Saksi dan Saksi Amri di Cafe 27, Saksi menjumpai Saksi Darman dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membantu mencari orang yang mau membeli sepeda motor jenis CBR tersebut, setelah itu Saksi beserta Saksi Amri dan Saksi Darman membantu Terdakwa untuk mencari orang yang membeli sepeda motor CBR tersebut, setelah Saksi beserta rekan Saksi yang lainnya mencari, dapatlah orang yang duduk di Cafe 27 yang membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menjualkan sepeda motor jenis CBR tersebut kepada orang yang duduk di Cafe 27 yang mana Saksi tidak kenal orangnya dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan yang pertama Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Amri sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu selebihnya Terdakwa gunakan sampai habis uang tersebut untuk minum-minum bersama Saksi, Saksi Amri dan Saksi Darman di Cafe 27;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membantu Terdakwa dan Saksi Amri mencari orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Amri yaitu agar Saksi bisa mendapatkan uang yang mana uang dari hasil penjualan itu, bisa Saksi dan Terdakwa beserta rekan Saksi yang lain gunakan untuk mabuk-mabukkan di Cafe 27;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil dari mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amri;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mencari orang yang membeli 1(satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang duduk di Cafe 27 yang mana Saksi tidak mengenal orang tersebut;

Hal 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Amri pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa pelaku mengambil barang tanpa izin ialah Terdakwa dengan Saksi Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Saksi Darman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Jaharudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) membantu menjualkan hasil mengambil barang tanpa izin berupa sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130. Semuanya milik Saksi Fahmi dan Saksi Ismail;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Terdakwa jual dengan dibantu oleh Saksi Darman, Saksi Amri dan Saksi Jahar, mereka mengetahui bahwa sepeda motor itu hasil dari dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Amri untuk menanyakan kerjaan kepada Saksi Amri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Amri untuk menjemput Terdakwa ke Kajang Kecamatan Simpang Kanan, setelah Saksi Amri menjemput Terdakwa, Saksi Amri membawa Terdakwa ke tempat kakak Saksi Amri, sesampai Terdakwa di rumah kakak Saksi Amri, Terdakwa tidur, sebelum Terdakwa tidur Terdakwa sempat menyuruh Saksi Amri untuk membangunkan Terdakwa pukul 03.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Amri membangunkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Amri untuk mencuri

Hal 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone di tempat kawannya Saksi Amri yaitu Saksi Mukhlisin Muji yaitu sebagai pelapor, setelah itu Terdakwa dan Saksi Amri langsung pergi kerumah Saksi Mukhlisin Muji, sesampai Terdakwa kerumah Saksi Mukhlisin Muji pada pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Amri menunggu Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Mukhlisin Muji untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin, sesampai Terdakwa ke rumah Saksi Mukhlisin Muji, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin Muji dengan menggunakan obeng, setelah Terdakwa mencongkel pintu tersebut sampai terbuka, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah itu, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang dicas di samping pemiliknya, pemiliknya pada saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone, dan pada saat itu Terdakwa mengambil juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah didalam rumah itu, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa langsung pergi ketempat Saksi Amri yang sebelumnya menunggu Terdakwa di depan, sesampai Terdakwa ketempat Amri, Terdakwa memanggil-manggil Saksi Amri, Namun Saksi Amri tidak menjawab Terdakwa dan Terdakwa pun tidak lagi memperdulikan Saksi Amri dan langsung pergi ke perbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk meminjamkan uang teman Terdakwa, setelah Terdakwa meminjam uang, Terdakwa langsung pergi ke Cafe 27 di daerah Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sebelum Terdakwa pergi ke Cafe 27, Terdakwa mengajak Saksi Darman untuk minum-minum di Cafe 27, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cafe 27, sesampai Terdakwa di Cafe 27, Terdakwa minum-minum di Cafe 27, tidak lama kemudian datanglah Saksi Amri, Jahar, Darman. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Amri, Saksi Jahar, dan Saksi Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Terdakwa curi sebelumnya di rumah Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu kami menemukan orang yang membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan sebelumnya, Terdakwa beserta rekan Terdakwa diatas menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang minum-minum di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa jual, hasil dari penjualan sepeda motor CBR tersebut Terdakwa berikan uang

Hal 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amri, kemudian uang tersebut Terdakwa beserta rekan diatas habiskan untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Mukhlisin Muji yaitu dengan cara mencongkel pintu rumah Saksi Mukhlisin Muji dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sampai terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Mukhlisin Muji melalui pintu belakang sedangkan Saksi Amri bertugas menjaga dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Terdakwa lagi perlu uang pada saat itu untuk mabuk- mabukkan;
- Bahwa kondisi rumah Saudara Mukhlisin Muji sewaktu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB dan pada saat itu kondisinya dalam keadaan sepi;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil, 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Terdakwa jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil, 1 (satu) unit handphone Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang pada saat Terdakwa sedang gunakan;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (Satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (Satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;
- 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan dan mengajak Saksi Amri untuk mengambil sesuatu barang tanpa izin dengan niat awal mengambil handphone di rumah Saksi Mukhlisin Muji tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Saksi Amri mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dan sampai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB. Lalu, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dengan cara mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sampai terbuka sedangkan Saksi Amri berperan menunggu dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Amri mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12

Hal 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail, yang seluruh Terdakwa ambil dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji. Kemudian, Terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut ke Desa Lae Ikan untuk meminjam uang dengan temannya sedangkan Saksi Amri masih berada di rumah Saksi Mukhlisin Muji;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah tersebut dan menjumpai Saksi Darman di seputaran Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara untuk pergi ke Cafe 27 Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di Café 27, Saksi Darman menelpon Saksi Amri agar datang ke Café 27 dan tidak berapa lama kemudian Saksi Amri datang bersama dengan Saksi Jaharudin. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Amri, Saksi Jahar, dan Saksi Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Terdakwa ambil tanpa izin sebelumnya di rumah Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu sepeda motor tersebut dibeli oleh orang yang sedang minum di Café 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor CBR tersebut Terdakwa berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amri dan sisanya Terdakwa habiskan bersama Saksi Amri, Saksi Jahar dan Saksi Darman untuk minum-minum di Cafe 27;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa dan Saksi Amri ambil, 1 (satu) unit handphone Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang pada saat Terdakwa sedang gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Amri tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi Fahmi dan Saksi Ismail untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah untuk mabuk- mabukkan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Amri mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Hal 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang diterangkan dalam butir 3;
3. Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa
- 1.2. Mengambil sesuatu barang;
- 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam

Hal 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **TARSAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 1.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraian*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
2. Barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud unsur ini ialah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik Terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu pelaku melakukan perbuatannya barang/benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan dan mengajak Saksi Amri untuk mengambil sesuatu barang tanpa izin dengan niat awal mengambil handphone di rumah Saksi Mukhlisin Muji tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Saksi Amri mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dan sampai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB. Lalu, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mukhlisin Muji

Hal 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sampai terbuka sedangkan Saksi Amri berperan menunggu dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Amri mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail, yang seluruh Terdakwa ambil dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji. Kemudian, Terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut ke Desa Lae Ikan untuk meminjam uang dengan temannya sedangkan Saksi Amri masih berada di rumah Saksi Mukhlisin Muji;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah tersebut dan menjumpai Saksi Darman di seputaran Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara untuk pergi ke Cafe 27 Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di Café 27, Saksi Darman menelpon Saksi Amri agar datang ke Café 27 dan tidak berapa lama kemudian Saksi Amri datang bersama dengan Saksi Jaharudin. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Amri, Saksi Jahar, dan Saksi Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Terdakwa ambil tanpa izin sebelumnya di rumah Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu sepeda motor tersebut dibeli oleh orang yang sedang minum di Café 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor CBR tersebut Terdakwa berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amri dan sisanya Terdakwa habiskan bersama Saksi Amri, Saksi Jahar dan Saksi Darman untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa benar terhadap 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa dan Saksi Amri ambil, 1 (satu) unit handphone Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang pada saat Terdakwa sedang gunakan;

Hal 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Amri mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Amri yang telah memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue yang seluruh Terdakwa dan Saksi Amri ambil dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji. Kemudian seluruh barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan dibawa Terdakwa ke Desa Lae Ikan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama Saksi Darman, Saksi Amri dan Saksi Jahar di Café 27 sedangkan 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil, 1 (satu) unit handphone Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang pada saat Terdakwa sedang gunakan. Seluruh perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas seluruh barang-barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE, 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Amri telah memenuhi kriteria *barang*, karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa nilai harga barang-barang tersebut di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak memenuhi pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Hal 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Amri mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail, yang seluruh Terdakwa ambil dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji. Kemudian, Terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut ke Desa Lae Ikan untuk meminjam uang dengan temannya sedangkan Saksi Amri masih berada di rumah Saksi Mukhlisin Muji;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Amri adalah Saksi Fahmi dan Saksi Ismail dan bukanlah milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *seluruhnya kepunyaan orang lain*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

A.d. 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu benda / barang tanpa adanya suatu hak atau tanpa adanya kekuasaan dari pelaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah tersebut dan menjumpai Saksi Darman di seputaran Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara untuk pergi ke Cafe 27 Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di Café 27, Saksi Darman menelpon Saksi Amri agar datang ke Café 27 dan tidak berapa lama

Hal 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Amri datang bersama dengan Saksi Jaharudin. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Amri, Saksi Jahar, dan Saksi Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Terdakwa ambil tanpa izin sebelumnya di rumah Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu sepeda motor tersebut dibeli oleh orang yang sedang minum di Café 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor CBR tersebut Terdakwa berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amri dan sisanya Terdakwa habiskan bersama Saksi Amri, Saksi Jahar dan Saksi Darman untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa benar terhadap 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa dan Saksi Amri ambil, 1 (satu) unit handphone Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang pada saat Terdakwa sedang gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Amri tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi Fahmi dan Saksi Ismail untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah untuk mabuk- mabukkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi karena telah jelas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Fahmi dan Saksi Ismail sebagai pemilik barang. Kemudian tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan untuk digunakan mabuk-mabukan dengan cara sepeda motor tersebut telah dijual dan 2 (dua) unit handphone digunakan sehari-hari oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki barang dengan melawan hukum*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan pencurian;

Ad. 2. Yang diterangkan dalam butir 3

Menimbang bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

2.1. Pencurian;

2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2.1. Pencurian

Menimbang, bahwa unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana telah dipertimbangkan sebelumnya, unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Pencurian" ini telah terpenuhi;**

Ad. 2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;
3. Pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan elemen mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Amri mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dan sampai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB. Lalu, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dengan cara mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan

Hal 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sampai terbuka sedangkan Saksi Amri berperan menunggu dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mencuri barang-barang tersebut milik Saksi Fahmi dan Saksi Ismail pada hari hari tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB merupakan keadaan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga memenuhi kriteria *malam*;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mencuri barang-barang tersebut dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji. Rumah milik Saksi Mukhlisin Muji merupakan bangunan berbentuk rumah, mempunyai atap serta dinding-dinding rumah tersebut tertutup dengan rapi dan mempunyai jendela-jendela, kemudian rumah tersebut digunakan oleh Saksi Mukhlisin Muji untuk tinggal siang dan malam, sehingga pondok tersebut telah memenuhi kriteria *rumah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku tindak pidana melakukan pencurian dengan tidak diketahui orang yang berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, atau tindakannya tidak dikendaki oleh orang yang mempunyai hak atas barang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Amri tidak memiliki izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi Fahmi dan Saksi Ismail untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Amri mencuri barang-barang tersebut ketika Saksi Fahmi dan Saksi Ismail tidur dan tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Amri mencuri barang-barang tersebut serta tidak menghendaki barang tersebut dicuri sehingga memenuhi kriteria *tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl



Menimbang bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUH Pidana telah terpenuhi;

Ad. 3. Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5

Menimbang bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif dengan menggunakan kata “salah satu” dalam butir 4 dan 5, penggunaan kata “salah satu” lebih menitikberatkan pada elemen mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam butir 4 dan 5. Selain itu, unsur ini juga bersifat kumulatif dengan menggunakan kata “dan” antara butir 4 dan 5 sehingga seluruh rangkaian fakta-fakta hukum akan di hubungkan dalam elemen butir 4 dan 5. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta hukum, yaitu:

“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3.1. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian dari “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perencanaan terlebih dahulu, dimana masing-masing pelaku punya peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa adapun unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu” adalah pelaku untuk mempermudah dalam melakukan perbuatan

Hal 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya terlebih dahulu merusak sesuatu seperti pintu pagar atau pintu rumah ataupun jendela, bisa juga dengan cara memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dimana unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang merencanakan dan mengajak Saksi Amri untuk mengambil sesuatu barang tanpa izin dengan niat awal mengambil handphone di rumah Saksi Mukhlisin Muji tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Saksi Amri mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dan sampai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB. Lalu, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dengan cara mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sampai terbuka sedangkan Saksi Amri berperan menunggu dan mengamati Terdakwa di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Amri mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail, yang seluruh Terdakwa ambil dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji. Kemudian, Terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut ke Desa Lae Ikan untuk meminjam uang dengan temannya sedangkan Saksi Amri masih berada di rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah tersebut dan menjumpai Saksi Darman di seputaran Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara untuk pergi ke Cafe 27 Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di Café 27, Saksi Darman menelpon Saksi Amri agar datang ke Café 27 dan tidak berapa lama kemudian Saksi Amri datang bersama dengan Saksi Jaharudin. Setelah itu

Hal 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Amri, Saksi Jahar, dan Saksi Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Terdakwa ambil tanpa izin sebelumnya di rumah Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu sepeda motor tersebut dibeli oleh orang yang sedang minum di Café 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor CBR tersebut Terdakwa berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amri dan sisanya Terdakwa habiskan bersama Saksi Amri, Saksi Jahar dan Saksi Darman untuk minum-minum di Cafe 27;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Amri telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan peran Terdakwa sebagai inisiator dan masuk ke dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji untuk mengambil barang sedangkan Saksi Amri berperan menunggu dan mengamati Terdakwa di pohon sawit, dengan demikian telah memenuhi kriteria *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu*;

Menimbang bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji dan untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih) sepuluh centimeter sampai terbuka, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria *masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk

Hal 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;

Karena seluruh barang bukti tersebut milik Saksi Fahmi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fahmi;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;
- 1 (satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

Karena seluruh barang bukti tersebut milik Saksi Ismail maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ismail;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Fahmi dan Saksi Ismail;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Hal 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarsan Siregar Bin Mahmud Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;

Hal 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;

- 1 (Satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fahmi;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

- 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Lainatussara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasyim, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Hal 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Skl

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

